

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dikeluarkannya Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan dan dikeluarkannya Fatwa Bunga Bank Haram dari MUI Tahun 2003 banyak bank yang menjalankan operasionalnya secara prinsip syariah. Sejak diperkenalkannya jenis bank dengan prinsip bagi hasil, maka dalam sistem perbankan Indonesia selain bank umum yang kita kenal selama ini, bank juga memiliki pilihan dalam menentukan kegiatan usaha berdasarkan sistem bagi hasil. (Asmi Nur Siwi Kusmiyati, 2007)

Seiring dengan hal tersebut di atas, Lembaga Keuangan Syariah yang dalam ruang lingkupnya mikro yaitu Baitul Maal wal Tamwil (BMT) juga semakin menunjukkan eksistensinya. Seperti halnya bank syariah, BMT yang juga dikenal sebagai lembaga keuangan syariah pertama yang dikembangkan di Indonesia yang didirikan pada tahun 1980 oleh beberapa aktivis mahasiswa ITB memiliki kegiatan seperti melakukan penghimpunan (prinsip *wadiah* dan *mudharabah*) dan penyaluran dana (prinsip bagi hasil, jual beli dan ijarah) kepada masyarakat guna membantu kelompok masyarakat yang berpenghasilan dibawah rata-rata. Sehingga demikian BMT memiliki peran ganda yakni fungsi sosial dan fungsi komersial. (Rizal Yaya : 2009)

Koperasi Syariah adalah "Badan usaha" (bisnis) yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang

berdasarkan atas asas kekeluargaan dan berketuhanan. Dengan adanya entitas syariah seperti halnya koperasi syariah yang juga termasuk kedalam Usaha Mikro Kecil Menengah, masyarakat khususnya kelompok masyarakat kecil menengah kebawah akan sangat terbantu dalam usahanya untuk mensejahterakan kehidupannya dengan berlandaskan prinsip syariah yaitu prinsip jual beli dan bagi hasil.

Penyaluran dana dengan prinsip jual beli dilakukan dengan akad *murabahah*, *salam* dan *istishna* yang merupakan produk pembiayaan dan masuk dalam kategori piutang dalam lingkup akutansi syariah dan menjadi asset bagi entitas. Penyaluran dana dengan prinsip jual beli yang paling dominan adalah *murabahah* karena masyarakat menilai produk pembiayaan ini lebih transparansi dalam operasionalnya. Berdasarkan data statistik perbankan syariah Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia pada awal tahun 2004, jual beli *murabahah* menunjukkan posisi lebih dari 50%. (Asmi Nur Siwi Kusmiyati, 2007)

Akad *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. (Syafi'i Antonio : 2001) Akad *Murabahah* juga diatur dalam PSAK 102 terkait dengan definisi, pengakuan dan pengukuran.

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. (PSAK 102 : 2007)

Akad dalam istilah umum dapat didefinisikan sebagai suatu perjanjian dimana perjanjian tersebut adalah kesepakatan antara dua belah pihak yang saling berkepentingan dan saling mengerti tentang risiko yang nantinya mungkin akan terjadi dikemudian hari, sehingga diperlukan kesepakatan yang jelas antara pihak

yang bersangkutan agar nantinya tidak menghapus arti sesungguhnya dari definisi koperasi syariah itu sendiri dan juga tidak merugikan satu sama lain. Sesuai dengan Al-Hadits :

Hadis Nabi dari Abu Said Al-Khudri :

Dari Abu Said Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, “sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin mengetahui lebih dalam tentang praktek pembiayaan murabahah dan risiko yang menyertainya, karena kita ketahui produk pembiayaan murabahah ini merupakan produk yang selama ini begitu dominan pada kebanyakan entitas syariah. Untuk ini peneliti mengambil data-data dan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BTM “MULIA” di Lamongan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktek pembiayaan murabahah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah BTM “MULIA” di Lamongan.
2. Bagaimana risiko yang terkait dengan pembiayaan murabahah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah BTM “MULIA” di Lamongan.
3. Bagaimana cara Koperasi Jasa Keuangan Syariah BTM “MULIA” di Lamongan dalam mengelola risiko yang terkait dengan pembiayaan murabahah.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui praktek pembiayaan murabahah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah BTM “MULIA” di Lamongan.
2. Mengetahui risiko-risiko yang terkait dengan pembiayaan murabahah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah BTM “MULIA” di Lamongan.
3. Mengetahui bagaimana cara Koperasi Jasa Keuangan Syariah BTM “MULIA” di Lamongan dalam mengelola risiko yang terkait dengan pembiayaan murabahah

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diberikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini, penyusun dapat mengembangkan pengetahuan serta wawasan sebagai sarana untuk mengetahui secara lebih luas tentang teori dan kenyataan yang ada di lapangan.

2. Bagi Pihak-pihak yang terkait

Memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat jika nantinya mengambil keputusan untuk memakai produk pembiayaan murabahah agar disiplin dan patuh pada akad atau perjanjian yang akan disepakati. Sedangkan untuk pihak yang diteliti agar nantinya mempunyai pemikiran bagaimana cara mengantisipasi untuk kedepannya jika terjadi risiko terhadap akad atau perjanjian yang disepakati.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Memberikan stimulus bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian sejenis dengan mengikuti perkembangan koperasi syariah, BMT atau entitas syariah yang lainnya yang terkait dengan resiko yang dihadapi serta keadaan masyarakat yang telah terjadi pada saat itu.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa bab dan pembahasan antara satu bab dengan bab yang lain saling berkaitan. Adapun sistematikanya disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Menjabarkan tentang penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran dan proposisi

BAB III : METODE PENELITIAN

Menguraikan secara rinci mengenai hal-hal yang berkaitan dengan prosedur penelitian meliputi : rancangan penelitian, batasan penelitian, instrumen penelitian, keterkaitan data dengan preposisi, kriteria untuk menginterpretasikan temuan, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Menjelaskan tentang gambaran umum perusahaan, praktik murabahah, risiko murabahah serta menjelaskan pengelolaan risiko yang terkait dengan pembiayaan murabahah

BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpulan penelitian serta keterbatasan penelitian. Untuk mengatasi keterbatasan penelitian tersebut, disertakan saran untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.